

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0557/0/1984 .

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menengah Umum Tingkat Pertama.
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat
- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 tahun 1974
 - b. Nomor 40/II tahun 1980
 - c. Nomor 45/II tahun 1983
 - d. Nomor 15 tahun 1984
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983
- Memperhatikan
- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/IIENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan
- :
 - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua
- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978
- Kecempat
- : Menegaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SIF Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

n.n.b

Sekretaris Jenderal ,


t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada

Digandakan oleh Seksi Sarana

Bidang Dikmerum.



1	2	3	4	5	6	7
		33.SMP Neg.Leces	-	Leces	Kab. Probolinggo	
		34.SMP Neg. Ranuyoso	-	Ranuyoso	Kab. Lumajang	
		35.SMP Neg. Pakusari	-	Pakusari	Kab. Jember	
		36.SMP Neg. Mumbulsari	-	Mumbulsari	Kab. Jember	
		37.SMP Neg. Ledokombo	-	Ledokombo	Kab. Jember	
		38.SMP Neg. Mayang	-	Mayang	Kab. Jember	
		39.SMP Neg. Jenggawah	-	Jenggawah	Kab. Jember	
		40.SMP Neg. Sumberbaru	-	Sumberbaru	Kab. Jember	
		41.SMP Neg. Bangsalsari	-	Bangsalsari	Kab. Jember	
		42.SMP Neg. Curahdami	-	Curahdami	Kab. Bondowoso	
		43.SMP Neg. Cerme	-	Cerme	Kab. Bondowoso	
		44.SMP Neg. Pujer	-	Pujer	Kab. Bondowoso	
		45.SMP Neg. Telogosari	-	Telogosari	Kab. Bondowoso	
		46.SMP Neg. Kapongan	-	Kapongan	Kab. Situbondo	
		47.SMP Neg. Wongsorejo	-	Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	
		48.SMP Neg. Kabat	-	Kabat	Kab. Banyuwangi	
		49.SMP Neg. Jrengik ✓	-	Jrengik ✓	<u>Kab. Sampang</u>	
		50.SMP Neg. Banyuates	-	Banyuates	<u>Kab. Sampang</u>	